

PENETAPAN – PENGELOLAAN – PODCAST DAN MEDIA SOSIAL
2026

KPT 61 TAHUN 2026, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN PODCAST DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan podcast dan meningkatkan kualitas publikasi dan sosialisasi melalui konten media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Tim Pengelolaan Podcast dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim Pengelolaan Podcast dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan PKPU No. 9 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tim Pengelolaan Podcast dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri atas Tim Pengelolaan Podcast dan Tim Pengelola Media Sosial beserta nama-nama dan uraian tugasnya. Tim Pengelolaan Podcast bertugas antara lain melakukan perencanaan, menentukan arah dan kebijakan konten, mengoordinasikan produksi, menentukan tema, konsep, naskah, narasumber, membawakan acara, melakukan produksi dan pascaproduksi, serta mendukung penyediaan peralatan podcast. Sementara itu, Tim Pengelola Media Sosial bertugas mengelola laman resmi dan media sosial KPU Provinsi Kalimantan Timur, termasuk perencanaan strategi dan kalender konten, pengembangan dan verifikasi konten, pengelolaan akun, moderasi interaksi masyarakat, pembuatan konten kreatif, desain grafis, dokumentasi kegiatan, serta publikasi melalui platform digital resmi KPU Kalimantan Timur.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2026.
 - Lamp. : 11 hlm.